

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA DESA GUNUNG BERKAT KECAMATAN
BANDAR PULAU ASAHAN)**

Seftia Rendiani Sitorus¹⁾, Sri Sudiarti²⁾, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³⁾*

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
srendianis@gmail.com¹⁾, srisudiarti@uinsu.ac.id²⁾, mlathiefilhamy@uinsu.ac.id³⁾*

Abstrak

Perencanaan pengelolaan keuangan desa akan membantu perangkat desa dalam mengurangi kegagalan kegiatan akibat ketidakpastian, perencanaan pengelolaan keuangan juga dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan yakni kepala desa dan sekretaris desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Berkat. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa Gunung Berkat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Kata Kunci: *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 20 Tahun 2018, APBDesa.*

Abstract

The planning of the village's financial management will help the village in reducing the failure of activities due to uncertainty, the planning of financial management can also be a tool of supervision and control by the leader, the village chief and the village secretary. The purpose of this research is to analyze the planning of the financial management of the village in Mount Berkat Village. This research approach is descriptive using quantitative data types. Data collection methods are done with library research, interviews, and documentation. The results of this study show that the planning of the financial management of the village of Gunung Berkat is in accordance with the Regulations of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 20 of 2018.

Keywords: *Rural Finance Management Planning, Permendagri No. 20 Year 2018, APBDesa*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Pemerintah Indonesia memposisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf et al., 2021).

Kewenangan yang diterima daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah dalam hal membuat, memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Mengingat setiap daerah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakatnya, maka otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik dan terencana (Nurarima, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (UU No 23 Tahun 2014, n.d.).

Dengan adanya undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut pemerintah desa tidak hanya mempunyai hak untuk mengatur tata pemerintahannya saja tetapi juga melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. pemerintah desa dalam hal ini diharapkan agar lebih mandiri dalam menggerakkan sumberdaya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan aset desa (PP No 60 Tahun 2014, n.d.).

Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dimiliki oleh desa yang menimbulkan pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan yang harus dikelola dengan baik. Pendapatan yang diterima salah satunya bersumber dari dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah ke seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya berkisaran ratusan juta melalui kabupaten tanpa ada potongan sama sekali (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Program otonomi desa tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui bantuan berupa Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari sistem desentralisasi keuangan menuju desa mandiri. Menurut (PP No 60 Tahun 2014, n.d.) bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrembang Desa (Siregar et al., 2023).

Pengelolaan dana begitu besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui otonomi daerah semestinya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. Namun, desentralisasi yang dijalankan selama ini ternyata belum mampu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk di suatu daerah sebagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan (Sambas et al., 2023).

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Untuk melaksanakan pengelolaan

keuangan desa ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan aset yang dimiliki baik perorangan, lembaga atau perusahaan. Manajemen keuangan dapat membantu mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo dan kebijakan pengelolaan keuangan kewajiban yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya fraud (Kamila & Andina, 2022).

Pengelolaan keuangan desa juga disebut dengan alokasi dana yang tersedia bagi pemerintah desa atau daerah untuk kepentingan desa yang berasal dari dana pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota dan desa (Putri Harahap, 2022).

Tiap proses pengelolaan keuangan desa mempunyai beragam ketentuan yang wajib ditetapkan dan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Maka pemerintahan desa wajib memiliki tatanan lembaga pengelolaan keuangan, susunan hak dan wewenang serta patokan yang menjadi titik tumpu dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. Maka untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan optimal maka harus didukung oleh sumber daya yang baik dan bermutu dan susunan keuangan yang tepat (Panjaitan et al., 2023).

Berdasarkan pengelolaan keuangan masing-masing desa dapat disebut *Allocation Funds Villageois*. Mengalokasikan dana desa, yaitu dana yang dibayarkan kepada Kabupaten atau Pemerintahan kota untuk desa dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi anggaran desa digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa hingga dapat mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Nadilla & K., 2023).

Perencanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Gunung Berkat karena sampai sejauh ini belum pernah terlambat dalam melaporkan keuangannya. Pada dasarnya, jika tidak ada keterlambatan dalam melaporkan keuangan desa, dapat dikatakan bahwa Desa Gunung Berkat telah merencanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan) dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Gunung Berkat sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari

aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain (Haeruddin & Arsyad, 2023).

Pengertian Akuntansi

Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu *accounting*, yang artinya menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut dengan akuntan. Menurut *American Accounting Association (AAA)*, pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBD oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN.

Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan Masyarakat (PP No 60 Tahun 2014, n.d.).

Prinsip-Prinsip Akuntansi Keuangan Desa

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan, yaitu (IAI-KASP, 2015):

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Partisipatif adalah prinsip di mana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa di mana mereka tinggal .

Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan aset yang dimiliki baik perorangan, lembaga atau perusahaan. Manajemen keuangan dapat membantu mengatur arus kas operasional bisnis dengan membandingkan utang dan piutang yang akan jatuh tempo dan kebijakan pengelolaan keuangan kewajiban yang dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya *fraud* (Saputri et al., 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Tujuan dari program pengelolaan keuangan desa adalah untuk memberikan manfaat kepada aparatur desa/pengelola keuangan desa terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembukuan yang baik (praktik transaksi keuangan dan pengelolaan uang yang baik). Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasai kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Khusnul Mubarak & Liana Annisak, 2021).

Dalam Islam pengelolaan yang baik sudah tercantum pada Al-baqarah 282 yang dari penjelasannya bahwa proses pencatatan dalam akad utang piutang seperti yang termaktub dalam ayat tersebut selaras dengan pencatatan dalam akuntansi, dimana utang piutang harus tercatat dengan baik sebagai bukti transparansi keuangan. Melalui ayat ini, Allah ta'ala memberi perhatian besar pada topik ekonomi manusia, dengan memerintahkan pencatatan utang piutang yang jelas, terukur, dan dipersaksikan. Dengan pencatatan yang baik, diharapkan seseorang yang berbisnis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan bisnis, sehingga dapat mengenali permasalahan secara cepat atau menghadapi tantangan bisnis ke depan (Saputri et al., 2023).

Adapun pada surah Al-Baqarah Ayat 42 berbunyi:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Makna dari ayat tersebut yaitu kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing ke arah kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membimbing ke arah surga. Dan berhati-hatilah terhadap kebohongan itu membimbing kepada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu membimbing ke arah neraka. Dan seseorang yang terus-terusan melakukan kebohongan serta bersikeras dalam kebohongannya, pada akhirnya di akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong (pendusta) (Saputri et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang dapat digunakan untuk mempelajari keadaan alami suatu objek (sebagai lawan dari eksperimen) (Sugiyono, 2017).

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari individu yang mengetahui dan memahami tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Gunung Berkat. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan pada desa Gunung Berkat.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Lokasi Penelitian berada di Kantor Desa Gunung Berkat yang beralamatkan di Jalan Simarbalatuk Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian terhadap perencanaan pengelolaan keuangan ini ada dua cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan meneliti berbagai referensi dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah serta referensi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan/lokasi penelitian untuk bertemu dengan objek penelitian. Informan pada penelitian ini terdiri kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) dan bendahara desa. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah:
 - 1) Wawancara. Teknik wawancara merupakan Teknik yang digunakan dalam rangka melakukan interaksi langsung antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam teknik wawancara, peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti.
 - 2) Dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu berupa bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan penulis untuk dijadikan bahan dalam penyusunan. Dokumen yang diperlukan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Metode Analisis Data

1. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
2. Penyajian data adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan ekonomi syariah seolah tampak sebagai suatu bentuk kombinasi yang menggabungkan keunggulan antara ekonomi kapitalis dan sosialis lalu menghindarkan sisi negatif yang ditimbulkan dari kedua sistem ekonomi itu. Ekonomi syariah seolah muncul sebagai sistem ekonomi hybrid, yang memiliki dimensi tersendiri yang tidak dimiliki oleh ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis, yaitu dimensi ketuhanan. Dimana setiap aktivitas perekonomian senantiasa dikaitkan dengan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan yang bersumber dari wahyu Allah. Islam telah mengajarkan tentang perencanaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai pedoman untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Sama halnya dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan keuangan Desa Gunung Berkat.

Transparansi merupakan salah satu tabligh dimana dalam menyampaikan segala sesuatu dan ada yang harus sembunyikan mengandung makna bersifat jujur dalam berbicara, jujur dalam niat kemauan, jujur dalam perencanaan, jujur dalam melaksanakan rencana, jujur dalam tindakan dan bersifat jujur dalam merealisasikan semua keuntungan agama. Dalam mengelola anggaran dana desa ini bersifat jujur tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran dana desa. maka dalam menjalankan transparansi anggaran dana desa adalah wajib, ini berarti dalam pandangan hukum Islam menghindari

transparansi anggaran dana desa adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah.

Demikian transparansi menjadi bagian instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan keuangan dana desa di desa Gunung Berkat dimana akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas dan wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّ ۖ بِيَّ بَعْضُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأُمَّتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Makna dari ayat diatas yaitu mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah yang maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Dan memerintahkan kita melaksanakan mencatat keuangan yang benar sebagaimana kita sudah ketahui dalam Islam transparansi adalah bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa secara rinci penggunaan dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya. Orang yang berilmu pengetahuan terhadap orang awam, seperti menanamkan dalam hati mereka aqidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat.

Prinsip transparansi ini yang perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa yakni bersifat amanah. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan: “Abdullah Bin Umar R.A. berkata bahwa rasulullah saw bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Iman adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya.”(Hadits Riwayat Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa konsep pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab dalam memegang amanah. Tanpa adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang pemimpin maka masyarakat tidak merasakan kesejahteraan.

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Desa Gunung Berkat sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana desa Gunung Berkat telah menerapkan sistem transparansi yang dibuktikan dengan pemasangan spanduk penggunaan ADD setiap tahun dan dokumentasi seperti foto-foto kegiatan. Dari sisi keadilan juga pemerintah Desa Gunung Berkat sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal, dimana masih terdapat beberapa daerah/dukuh yang belum tersentuh atau belum mendapat perbaikan dari pemerintah Desa..

Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari Musyawarah Dusun, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan Musyawarah Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan hasil dari Musyawarah Desa yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes).

Hasil musrenbangdes inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), bersamaan dengan itu, di buatlah rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (Desa (APBDes) dan sebagai pedoman dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa setiap tahunnya. APBDes berisi tentang pendapatan desa dan belanja desa. Belanja desa dikelompokkan menjadi lima, yakni:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tak terduga.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 yakni, perencanaan diawali dengan penyusunan RPJMDes yang dibuat oleh kepala desa selama enam tahun (2022-2028), selanjutnya RKP Desa yang berdasarkan hasil musrenbangdes Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan. RKP Desa Gunung Berkat menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Namun, adanya ketidak konsistenan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Desa) dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes), dimana rencana kerja pemerintah desa yang merupakan perpanjangan desa dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMDes) tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) yakni pada belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat memiliki nominal yang berbeda pada RKP Desa yang telah ditetapkan.

Hal tersebut merupakan kendala yang sering terjadi dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah fasilitas yang kurang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia. Fasilitas juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dengan fasilitas yang baik maka perencanaan yang ada akan mudah dilaksanakan dengan cepat. Minimnya fasilitas umum yang tersedia di desa, juga yang menyebabkan masyarakat desa mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan perekonomian, salah satu fasilitas yang banyak menjadi permasalahan di desa adalah akses jalan. Dalam perspektif Islam untuk mengatasi kendala terkait dengan sumber daya manusia tersebut adalah dengan melakukan evaluasi kinerja perangkat desa. Dalam pandangan Islam, evaluasi kinerja sangat menekankan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi.

5. KESIMPULAN

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Asahan sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti dasar hukum yang digunakan. Artinya proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

2. Sama halnya dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan keuangan Desa Gunung Berkat.
3. Dalam mengelola anggaran dana desa ini bersifat jujur tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran dana desa, maka dalam menjalankan transparansi anggaran dana desa adalah wajib, ini berarti dalam pandangan hukum Islam menghindari transparansi anggaran dana desa adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah.
4. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan keuangan dana desa di desa Gunung Berkat dimana akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Tetapi terdapat ketidakkonsistenan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Desa) dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 355–366. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/3807%0Ahttps://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/3807/2478>
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kamila, K., & Andina, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1207–1217. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1568>
- Khusnul Mubarak, F., & Liana Annisak, F. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 60–67. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.60-67>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Nadilla, N., & K., K. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1582–1591. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.2077>
- Nurarima, A. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. In *Universitas Bosowa*. repository.unibos.ac.id.
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA), Volume 4*.
- PP No 60 Tahun 2014. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Putri Harahap, N. A. (2022). Analisis Biaya Anggaran Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titi Papan Dalam Program Pelatihan Tata Rias. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1181–1192. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1146>
- Sambas, Y., Sudiarti, S., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). *Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village , Tanjung Balai District , Asahan Analisis Pengelolaan Dana Desa*

- Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. 4(5), 5000–5012.*
- Saputri, D. A., Kamilah, K., & Lubis, A. W. (2023). *Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1797 | Volume 4 Nomor 6 2023. 4(6), 1797–1807.*
- Siregar, M. S., Rahma, T. I. F., & Kusmilawaty. (2023). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI), Vol. 3.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND.* Alfabeta.
- UU No 23 Tahun 2014. (n.d.). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 17(3), 1–26.*
- Yusuf, M., Romandhon, R., & Kaukab, M. E. (2021). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(1), 84–117.* <https://doi.org/10.33747/capital.v3i1.79>